

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Etimologi, manusia adalah makhluk sosial atau *homo homini socius*, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya senantiasa membutuhkan orang lain. Menurut ahli sosiologi Jujun S. Suriasumantri manusia adalah makhluk yang memiliki kedudukan *among (unique)* di dalam ekosistem, namun juga tergantung pada ekosistem itu dan ia sendiri bahkan merupakan bagian.¹ Maka dapat disimpulkan bahwa manusia berdasarkan ilmu sosiologi adalah makhluk yang berakal budi yang kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari hidup berkelompok.

Manusia adalah subjek yang sah dan dapat diartikan sebagai pembawa hak, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia (*natural person*) menurut hukum, setiap orang telah menjadi subjek hukum alam sejak masih dalam kandungan.² Badan hukum (*recht person*) suatu badan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki hak dan kewajiban.³ Adapun pengertian manusia menurut para ahli hukum R. Soeroso adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang

¹ Jujun S. Suriasumantri, "*Ilmu Dalam Perspektif*," (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2016, hlm 36.

² Wibowo T. Turnadi, "*Manusia Sebagai Subjek Hukum*," 2012, hlm 55.

³ Ibid, hlm 55.

mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum. Adapun pengertian manusia menurut para ahli hukum Van Apeldoorn pengertian manusia yang berarti yuridis merupakan individu yang memiliki kewenangan hukum. Kewenangan hukum berarti sifat yang diberikan oleh hukum yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hanya manusia yang mempunyai hak-hak subjektif, artinya kewenangan dan kewajiban.⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa manusia berdasarkan ahli hukum adalah yang dijadikan sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai salah satu subjek hukum. Hukum sendiri pun hadir sebagai pengatur setiap fase dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah hukum keluarga sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan mengenai lahirnya suatu keluarga dari adanya perkawinan, sebuah keluarga diantaranya adalah orangtua dan anak. Berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia hubungannya erat dengan keturunan yang merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Dalam hal ini adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah menjamin pemeliharaan dan pendidikan anaknya, menjadi orangtua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orangtua memiliki tanggung jawab memberi makan anak, memberikan pendidikan, tempat tinggal yang layak dan kesehatan terhadap anaknya. Jika orang tua lalai dalam menjalankan hak dan kewajibannya maka orangtua dapat

⁴ Prananingrum Hapsari, Dyah, *"Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,"* (Refleksi Hukum, 2016), hlm 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi*
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual*
- c. Penelantaran*
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan*
 - 1) Ketidakadilan*
 - 2) Perlakuan salah lainnya”*

Hal ini menjelaskan bahwa baik orangtua ataupun wali seorang anak mempunyai keharusan untuk melaksanakan kegiatan melindungi dan pemeliharaan terhadap anak dari tindakan diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi atau seksual. Bila terjadi tindakan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak. Tingkat kebutuhan hidup semakin bertambah tinggi, sedangkan penghasilan orangtua yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup dapat menuntut atau memaksa seorang anak harus bekerja membantu orangtuanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Orangtua yang dilatarbelakangi dengan motif ekonomi tersebut akhirnya menggerakkan anak di bawah umur menjadi pekerja untuk menolong keuangan keluarga. Pada saat seperti ini maka muncul kebiasaan seorang anak memiliki peran dari sekedar hanya menolong orangtua menjadi sumber untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kemiskinan biasanya berada pada golongan lapisan bawah sebagian besar penduduk, sehingga hal tersebut selalu menjadikan suatu pembenaran bagi praktik-praktik pekerjakaan anak dalam berusaha untuk menolong mencukupi kebutuhan keluarga.

Terry E. Lawson, psikiater anak mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Kekerasan secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.
2. Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak.
3. Kekerasan secara seksual, berupa perlakuan pra-kontak seksual maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa.
4. Kekerasan secara social, mencakup penelantaran dan eksploitasi pada anak. Penelantaran anak berupa sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak terhadap perkembangan anak.⁵

Berdasarkan uraian diatas, peneliti hendak meneliti suatu kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Maka peneliti hendak mengangkat judul penelitian pada skripsi adalah **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

⁵ Muthmainah, "Melindungi Anak Dengan Keterampilan Melindungi Diri," *Pendidikan Anak I* (2014): 445.

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG)

B. Perumusan Masalah

Sesuai permasalahan peneliti uraikan diatas, maka adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan dimuat dalam pembahasan pada penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG)
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.MLG).

b. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

623/Pid.Sus/2016/PN.MLG).

2. Manfaat Penelitian

Peneliti dapat mengambil manfaat dengan adanya penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penulisan skripsi ini bermanfaat menambah pengetahuan peneliti dalam penulisan karya ilmiah dan dapat dijadikan suatu apresiasi pemikiran kepada kalangan

akademis dalam melakukan penelitian pengkajian terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan mempekerjakan seorang anak sesuai dengan ketentuan yang mengatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian skripsi ini dijadikan

sumbangsi pemikiran khususnya peraturan pidana terkait dalam

menangani permasalahan perlindungan Hukum terhadap anak
khususnya mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak.

